

BAB III

ASPEK-ASPEK METODOLOGIS PADA PENELITIAN TENTANG KOMPROMI DALAM KEWARISAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Kompromi dalam kewarisan pada masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan, adalah penelitian yang bersifat deskriptif,¹ yang tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis² tertentu, tetapi hanya menggambarkan “apa adanya” tentang sesuatu variabel, gejala, atau keadaan. Tujuannya adalah untuk menggambarkan tentang penyelesaian masalah-masalah kewarisan dengan segala titik persinggungannya.

Dalam konteks kewarisan di sini, peneliti sudah mendapatkan atau mempunyai gambaran berupa data awal yang menjadi asumsi dasar/dugaan sementara tentang permasalahan yang diteliti.³ Yaitu terdapat adanya semacam wacana pergeseran sebagai akibat “ketidakpuasan” masyarakat muslim Banjar di Kalimantan Selatan terhadap penyelesaian pembagian harta warisan secara *farâidh* yang ditandai dengan banyaknya masalah kewarisan yang diselesaikan dengan cara-cara (bentuk) “rekayasa, atau modifikasi” berdalih keadilan dan

¹ Tampaknya ada perbedaan ketika memahami bahwa ilmu hukum itu bukan termasuk ke dalam ilmu deskriptif, tetapi ilmu yang bersifat *preskriptif*. Penelitian hukum tidak dimulai dengan hipotesis. Karena penelitian di dalam ilmu yang bersifat deskriptif, untuk membuktikan kebenaran hipotesis diperlukan data. Baca Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana, 2017), h. 59.

² Memang ada kalanya suatu penelitian berkeinginan juga membuktikan dugaan tetapi tidak terlalu lazim. Karena yang umum bahwa penelitian deskriptif tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis. Baca Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), h. 234.

³ Meray Hendrik Mezak, “Jenis, Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum.” *Law Review: Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan*, Vol. V, No. 3, Maret 2006, h. 88.

kemaslahatan untuk semua keluarga (ahli waris). Berdasarkan pengamatan sementara peneliti, pada masyarakat muslim Banjar Kalimantan Selatan, banyak sekali terdapat persoalan kewarisan yang diselesaikan dengan cara-cara unik dan “menyimpang.” Realitas seperti ini menggugah benak peneliti dengan sejumlah pertanyaan yang perlu dicari jawabannya. Diantaranya seperti:

1. Mengapa masyarakat Banjar Kalimantan Selatan membagi harta warisan dengan cara-cara seperti itu?
2. Apakah mereka tidak mengetahui bagaimana ketentuan *farâidh* terkait penyelesaian kasus-kasus kewarisan tersebut?
3. Jika masyarakat memang mengetahuinya, lalu mengapa mereka memilih cara-cara penyelesaian tersebut, apa alasan dan dampaknya terhadap keluarga pewaris, khususnya ahli waris yang ada dalam suatu struktur kasus kewarisan konkret tersebut?

Selain itu masih ada beberapa pertanyaan terkait lainnya yang ingin diketahui jawabannya, karena peneliti tidak dapat (belum) menentukan dugaan jawaban terhadap hasil penelitian ini. Penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menguji sesuatu yang kebenarannya masih harus dibuktikan; karena masih bersifat anggapan dasar saja.

Terkait ini, peneliti juga tidak bermaksud ingin menghubungkan antara variabel yang satu dengan variabel lainnya. Tetapi hanya ingin mengetahui keadaan masing-masing variabel tersebut secara lepas.⁴ Karena informasi yang

⁴ Bandingkan dengan Faisar Ananda Arfa dan Watni Marpaung, *Metodologi Penelitian Hukum Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), h.16. Penelitian deskriptif adalah satu bagian dari jenis penggolongan penelitian yang dilihat dari sudut sifatnya. Penelitian ini bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, atau

diperoleh dari penelitian ini, barangkali dapat digunakan oleh masyarakat Banjar Kalimantan Selatan sebagai pengetahuan (bahan pertimbangan) dengan mengubah *mindset* yang berdampak positif terhadap keyakinan sekaligus sikap dengan menjadikan *farâidh* sebagai pedoman penyelesaian kasus kewarisan.

Sesuai dengan maksud dan jenisnya, penelitian ini adalah penelitian hukum empiris.⁵ Yaitu penelitian hukum yang mengkaji dan menganalisis tentang perilaku hukum individu atau masyarakat Banjar Kalimantan Selatan dalam kaitannya dengan hukum waris Islam (*farâidh*), yaitu yang menyangkut metode penyelesaian pembagian harta warisan. Sumber data yang digunakan berasal dari data primer.⁶

Karena diantara objek kajian atau penelitian hukum empiris ini, adalah yang berhubungan dengan implementasi aturan hukum termasuk hukum waris Islam *farâidh*, dan pengaruh aturan hukum terhadap masalah sosial tertentu atau sebaliknya pengaruh masalah sosial tertentu terhadap aturan hukum.⁷

untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lainnya dalam masyarakat. Terkadang berawal dengan hipotesis, tetapi bisa juga tidak bertolak dari hipotesis, dapat membentuk teori-teori baru atau memperkuat teori yang sudah ada, dan dapat menggunakan kedua jenis data (kualitatif atau kuantitatif).

⁵ Penelitian hukum empiris ini, objek penelitiannya berbeda dengan penelitian hukum normatif, tidak lagi mempersoalkan normanya, atau menjadikan norma sebagai objek, melainkan ingin mengetahui bagaimana sikap (*attitude*) dan perilaku (*behaviour*) masyarakat terhadap norma. Tegasnya objek penelitian hukum empiris ini adalah sikap atau perilaku. Baca I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta: Kencana, 2016), h. 123-124.

⁶ Salim HS, Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada), h. 21.

⁷ Ishaq. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. (Bandung: Alfabeta, tahun), h. 70-71.

Penelitian hukum empiris ini dapat juga disebut sebagai penelitian hukum sosiologis (*socio legal research*).⁸ Dalam konteks hukum Islam, tingkat keempirisan hukumnya terletak pada praktik yang dilakukan oleh masyarakat Islam di dalam satu daerah tertentu dan suatu waktu tertentu,⁹ dan ini layak untuk diteliti, karena praktik masyarakat Islam bisa sangat variatif dan agak berbeda dari hukum yang tertulis secara teoritis.¹⁰

Sebab metode penelitian hukum empiris atau metode penelitian yuridis empiris, adalah metode penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat, atau penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat, dengan maksud menemukan fakta-fakta yang dijadikan data penelitian yang kemudian data tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.¹¹

⁸ Penelitian yang berada dalam ranah *socio-legal studies* ini, menjelaskan dan menjawab pertanyaan hukum dengan menggunakan analisis terhadap teks hukum, maupun data dari hasil penelitian lapangan. Lihat Sulistyowati Irianto, *Pluralisme Hukum Waris dan Keadilan Perempuan*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016), h. 41-42.

⁹ Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa hukum Islam letaknya pada level ketiga. Secara garis besar hukum Islam dapat diteliti pada tiga level; yaitu yang pertama pada level sumber, dan yang kedua pada level pemikiran. Baca Faisar Ananda Arfa, Watni Marpaung, *Metodologi Penelitian ...*, h. 63.

¹⁰ Penelitian hukum yang dikaitkan dengan berbagai faktor sosial inilah yang biasa disebut dengan penelitian hukum empiris, dan faktor sosial tidak hanya bersifat materiil, melainkan juga menyangkut sistem etik dan moral, keyakinan, dan lain-lain. Mengikuti pola penelitian ilmu sosial bukan merupakan sebuah pemaksaan tetapi merupakan kebutuhan dalam penelitian hukum sosiologis (*socio-legal research*), sebagai konsekuensi dari adanya sisi empirik hukum. Lihat Ahmad Zuhdi Muhdhor, "Perkembangan Metodologi Penelitian Hukum," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 1, Nomor 2, Juli 2012, h. 205.

¹¹ Kornelius Benuf, Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Gema Keadilan*, Vol. 7, Ed. I, Juni 2020, h. 8-9. Sebagaimana ia kutip pada Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika), h. 15-16.

Penelitian ini didasarkan pada pengalaman (terutama yang diperoleh dari hasil temuan, pengamatan) di lapangan (*field research*). Penelitian yang dilakukan dalam latar kehidupan masyarakat muslim Banjar Kalimantan Selatan dalam upaya mereka menyelesaikan kasus-kasus kewarisan konkret di tengah keluarga (ahli waris).

Adapun metode yang digunakan, adalah metode kualitatif (metode positivistik), atau disebut juga dengan metode artistik, karena proses penelitiannya lebih bersifat seni/kurang terpoli), dan disebut juga sebagai metode *interpretive* karena data hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan.¹²

Karena yang menjadi fokus kajiannya adalah pada “bekerjanya hukum dalam masyarakat,” maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum empiris¹³ ini, adalah pendekatan sosiologi hukum. Yaitu pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana tanggapan/respon (reaksi) dan interaksi yang terjadi pada masyarakat muslim Banjar Kalimantan Selatan ketika mereka menyelesaikan kasus kewarisan di tengah aturan *farâidh* yang menjadi sistem norma (hukumnya) yang berlaku.¹⁴

¹² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. (Bandung: CV Alfabeta, 2017), h. 7-8.

¹³ Pendekatan kajian hukum empiris/sosiologis memiliki karakteristik dari sisi metodologisnya (metode, pendekatan, kerangka pemikiran, teoritik, data dan sumber data, analisis, langkah dan tujuan yang dicapai secara maksimal dari penelitian). Paulus Hadisuprpto, “Ilmu Hukum (Pendekatan Kajiannya),” Disampaikan Pada Acara Kuliah Umum (Studium Generale) Program Magister Ilmu Hukum Universitas Jambi, Tanggal 23 Mei 2009.

¹⁴ Pendekatan ini juga dikenal dengan pendekatan sosiologi tentang hukum. Pendekatan yang dikonstruksikan sebagai sesuatu perilaku masyarakat yang ajek, terlembagakan serta mendapatkan legitimasi secara sosial. Lihat Mukti Fajar ND. dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 47-49.

Sosiologi hukum adalah satu diantara delapan macam¹⁵ teori hukum yang disintesiskan dari pandangan bahwa berdasarkan pendekatannya, teori hukum itu ada yang sifatnya empirikal dan ada yang normatif. Sosiologi hukum ini menganalisis keberlakuan empirik atau faktual dari hukum. Ia juga diarahkan pada kenyataan kemasyarakatan sebagai salah satu objeknya selain kaidah-kaidah hukum yang dengan salah satu cara memainkan peranan dalam kenyataan kemasyarakatan tersebut.¹⁶

Pendekatan sosiologis ini merupakan satu diantara tiga macam (selain moral dan ilmu hukum) pendekatan yang dapat digunakan terhadap fenomena hukum di dalam masyarakat. Pendekatan ini juga mengenai hubungan hukum dengan moral dan logika internal hukum. Namun yang menjadi fokus utama dalam pendekatan sosiologis penelitian di sini, adalah yang hanya berhubungan dengan pengaruh hukum waris Islam *farâidh* terhadap perilaku sosial masyarakat Banjar Kalimantan Selatan dalam “the social world” mereka¹⁷ terkait penyelesaian masalah kewarisan dan segala persinggungannya.

Jadi fokus utama dalam pendekatan sosiologis penelitian ini, peneliti tidak menghubungkannya pada hal-hal berikut seperti: Pada organisasi sosial dan perkembangan sosial serta pranata-pranata hukum, atau tentang bagaimana hukum dibuat, dan tentang kondisi-kondisi sosial yang menimbulkan hukum.¹⁸

¹⁵ Dogmatika hukum, filsafat hukum, teori sistem, ajaran hukum fungsional, teori hukum politik, teori hukum empirik, dan teori hukum marxistik. Salim HS., *Buku Kedua Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis* (Depok: Rajawali Pers, 2017), h. 15.

¹⁶ Salim HS., *Buku Kedua Penerapan Teori Hukum ...*, h. 16.

¹⁷ Sebagaimana diurai oleh Gerald Turkel, *Law and Society Critical Approaches*. A. Simon & Schuster Company, 1996, h. 13-20; dikutip dalam Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum* (Jakarta: Kencana, 2013), h. 25-26.

¹⁸ Penelitian hukum sosiologis dibangun di atas peta konseptual empiris-obyektif-konstruktif yang unsur-unsurnya terdiri dari: Empirisme, historical Jurisprudence, *a posteriori*,

B. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan tema penelitian ini, maka yang menjadi tempat penelitian ini adalah beberapa daerah yang ada di kabupaten/kota, dan tersebar dalam lingkungan (wilayah) propinsi Kalimantan Selatan. Seperti Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar (Martapura), Kabupaten Hulu Sungai Tengah (Barabai), Hulu Sungai Utara (Amuntai), Kabupaten Balangan (Paringin), dan Kabupaten Tabalong (Tanjung).

Pemilihan tujuh lokasi tersebut didasarkan atas adanya kompromi kewarisan (penyelesaian masalah-masalah kewarisan) yang berhasil peneliti kumpulkan melalui riset lapangan. Dari sini, dapat diinventarisasi dan diklasifikasikan sebanyak tujuh varian metode yang digunakan masyarakat Banjar dalam upaya mereka menyelesaikan masalah-masalah kewarisan. Beberapa kabupaten lainnya, seperti Hulu Sungai Selatan (Kandangan), Barito Kuala (Marabahan), Tanah Laut (Pelaihari) dan Tapin (Rantau), hanya menjadi bagian tambahan untuk analisis saja.

C. Data dan Sumber Data

Sesuai dengan permasalahan yang dikaji, metode penelitian hukum empiris (*socio-legal*) di sini memiliki karakteristik non-doktrinal yang dilakukan melalui penelitian lapangan (*field research*). Dalam penelitian ini

sintesa, induksi, korespondensi, obyektifitas, generalisasi konstruktif, *field research*, data primer dan kuantitatif. Lihat Zulfadli Barus, "Analisis Filosofis Tentang Peta Konseptual Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Sosiologis," *Dinamika Hukum*, Vol. 13, No. 2, Mei 2013, h. 307.

data dikumpulkan, kemudian diolah sesuai dengan teknik analisis yang dipakai, dan dituangkan dalam bentuk deskriptif guna memperoleh keadaan sebenarnya dari hukum sebagai kenyataan sosial¹⁹ yang ada pada masyarakat muslim Banjar Kalimantan Selatan.

1. Data

Data dalam penelitian ini meliputi data primer dan data skunder. Adapun data *primer*, merupakan data yang berasal dari data lapangan. Sejumlah pertanyaan yang dicari/dikumpulkan jawabannya, dan menjadi bagian dari data primer tersebut, adalah menyangkut masalah-masalah kewarisan dengan segala titik persinggungannya, seperti pewasiatan dan masalah “hibah semu.”

Tujuh varian penyelesaian masalah kewarisan yang di dalamnya terdapat kompromi diantara ahli waris, adalah persoalan harta bawaan yang tidak diwariskan, ritual arwahan dengan pembiayaan (ongkos) dari harta si mayit, masalah anak angkat dalam kaitannya dengan hak-haknya terhadap harta peninggalan orang tua angkatnya, waris pengganti, hibah orang tua kepada anak perempuan, penundaan pembagian warisan, dan masalah wasiat pembagian warisan sebelum “pewaris” meninggal dunia.

Sesuai dengan rambu-rambu yang menjadi rukun/syarat masing-masing masalah yang berhubungan dengan persoalan “berpindahnya hak dan milik seseorang kepada seseorang lainnya,” maka pertanyaan yang

¹⁹ Lihat Yati Nurhayati, Ifrani, M. Yasir Said, “Metodologi Normatif dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum,” Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI), Vol. 2, Issue 1, February 2021, h. 1 (Abstrak Tulisan).

akan dicari kejelasan jawabannya, diantaranya adalah: Siapa pewaris dan ahli warisnya, kapan meninggalnya, apa saja (wujud), dan berapa harta yang ditinggalkan, berapa hak/bagian masing-masing, bagaimana cara-cara penyelesaian pembagiannya. Dengan pertanyaan yang sama, ini juga menjadi pertanyaan dalam masalah “hibah semu” dan wasiat pewaris.

Namun konteksnya dengan wasiat atau “hibah semu,” peneliti juga mencari tahu informasi terkait respon masyarakat terhadap praktik-praktik yang berhubungan dengan cara-cara penyelesaian masalah harta peninggalan tersebut. Utamanya yang berkaitan dengan isu-isu keadilan gender terhadap hak waris laki-laki dan perempuan dalam struktur kasus.

Sedangkan data skunder, merupakan data tingkatan kedua (bukan utama). Dalam konteks ini misalnya, adalah data-data yang berhubungan dengan masalah hasil “musyawarah mufakat” yang dilakukan oleh para ahli waris dalam upaya mereka menyelesaikan masalah pembagian harta warisan di tengah keluarga masing-masing (sesuai struktur ahli waris).

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian hukum empiris ini, adalah para informan yang telah memberikan keterangan atau informasinya berupa jawaban mengenai pertanyaan penelitian yang sudah disampaikan (sesuai dengan klasifikasi informasi terkait tujuh varian penyelesaian masalah-masalah kewarisan).

Informan tersebut, adalah orang atau individu pada masyarakat Banjar Kalimantan Selatan yang telah memberikan informasi data yang

diperlukan oleh peneliti sebatas yang diketahuinya. Peneliti sendiri tidak mengarahkan jawaban sesuai dengan yang diinginkan. Informasi dari para informan ini diperlukan untuk mendapatkan data secara kualitatif.

Selain itu sumber data primer ini, adalah para narasumber. Yaitu orang-orang yang memberikan pendapat atas objek yang diteliti. Mereka memang bukan menjadi bagian langsung dari unit analisis, tetapi hanya ditempatkan sebagai pengamat (sebatas memberi laporan) saja.²⁰ Seperti: Aparat kepolisian sebagai penegak hukum, pengurus MUI, guru/ustadz *faraidh*, akademisi, praktisi, termasuk psikolog dan sosiolog.

Selain informasi yang diperoleh dari hasil wawancara kepada informan, data penelitian ini juga dilengkapi dari sumber tertulis lainnya, seperti dokumen-dokumen dalam bentuk surat keterangan “hibah,” surat wasiat, surat perjanjian, dan salinan penetapan Pengadilan Agama, atau berupa berita acara pemeriksaan saksi ahli.²¹

D. Prosedur Pengumpulan Data

Sesuai dengan data yang dicari yaitu data primer dan skunder, maka teknik pengumpulan data primer dalam penelitian hukum empiris di sini, meliputi: Wawancara, observasi, dan kuesioner.²² Hubungannya dengan

²⁰ Mukti Fajar ND., dan Yulianto Achmad, *Dualisme ...*, hal. 174-175.

²¹ Karena sumber data dapat pula berupa: Bahan pustaka; (a) buku, majalah, surat kabar dokumen resmi, catatan harian, dan lainnya; (b) orang (manusia) yang berfungsi sebagai responden dan informan; (c) lembaga/instansi pencatat data/informasi; (d) aktivitas orang/binatang/benda. Baca Beni Ahmad Saebani, *Pedoman Aplikatif Metode Penelitian Dalam Penyusunan Karya Ilmiah, Skripsi, Tesis, dan Disertasi* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2017), h. 91.

²² Khususnya yang berhubungan dengan respon masyarakat mengenai masalah keadilan gender dalam kasus kewarisan Islam (*Faraidh*).

penelitian ini, teknik utama yang peneliti lakukan, adalah menggunakan metode wawancara secara mendalam (*in-depth interview*) terhadap orang-orang yang diperlakukan dalam penelitian seperti subyek dan para informan dengan mengacu kepada instrument pengumpul data yang telah disiapkan.

Depth interview dengan para informan (sebagaimana dikemukakan Lincoln dan Guba), maksud dari wawancara tersebut, adalah: *Pertama*, melakukan konstruksi terkait beberapa hal, seperti orang, kejadian, kegiatan, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian, dan lain-lain kebulatan. *Kedua*, melakukan rekonstruksi kebulatan-kebulatan demikian sebagai yang dialami masa lalu, melakukan verifikasi, mengubah dan memperluas informasi yang diperoleh oleh orang lain.²³

Konteksnya dengan penelitian “kompromi dalam kewarisan pada masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan” ini, peneliti telah menyusun pedoman wawancara yang sifatnya masih umum, dalam arti tidak kaku. Karena masih terbuka menyesuaikan dengan tanggapan/respon masyarakat yang disampaikan.

Pertanyaan yang diberikan dengan sistem *open ended question* tidak mengharuskan peneliti sampaikan dalam bentuk yang sesuai dengan urut-urutannya. Karena seluruh informan diberi kebebasan untuk menjawab sesuai dengan apa yang dirasakan, disaksikan, dan atau diketahuinya, terkait varian-varian kewarisan yang dialaminya.

²³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Rosda Karya, 1989), h. 148.

Jenis pertanyaan ini, dimaksudkan agar subyek merasa nyaman dalam mengungkap kenyataan yang sebenarnya (tanpa harus ditutup-tutupi, atau ada perasaan malu) jika memang kenyataan dalam proses penyelesaian masalah kewarisan ini, menjadi aib bagi keluarga (saudara-saudaranya). Sehingga masyarakat dapat memberikan informasi yang menyeluruh terkait persoalan waris mewarisi yang ada di keluarga mereka.

Meskipun demikian, keluasan informasi yang bisa digali dari para subyek/sumber/informan penelitian ini, tentu saja tetap relevan dengan topik atau tema terkait kompromi masyarakat Banjar dalam upaya mereka menyelesaikan segala permasalahan kewarisan yang juga bersinggungan dengan persoalan hibah dan wasiat pewaris. Selain pedoman wawancara yang menjadi *guide interview* (yang telah disiapkan), peneliti juga menggunakan alat bantu lain seperti kamera dan *block note*.

Sedangkan untuk data skunder, peneliti mengumpulkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan hasil kesepakatan yang dibuat oleh para pihak (keluarga/ahli waris) dalam upaya musyawarah penyelesaian masalah kewarisan mereka, dan dokumentasi di sini, memang merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subyek penelitian dalam rangka memperoleh informasi terkait objek penelitian.

Pada tahapan ini, peneliti melakukan penelusuran data historis, dan melihat tentang sejauhmana proses yang berjalan telah terdokumentasikan dengan baik. Sejumlah dokumen yang diperlukan sebagai bahan data atau informasi (sesuai dengan masalah penelitian) ini, adalah: Data statistik,

jumlah dan nama informan, surat-surat, foto, atau pun sejenis bukti tertulis seperti akte (surat keterangan).

Dokumen sekunder, yaitu dokumen yang ditulis kembali oleh orang yang tidak mengalami peristiwa itu secara langsung, namun dibuat atas dasar informasi dari orang yang mengalami peristiwa tersebut secara langsung.²⁴ Dalam konteks penelitian masalah kewarisan ini, dokumen skunder yang dimaksud, adalah berupa surat-surat. Baik surat dari pihak kepolisian, surat tentang “hibah wasiat,” atau pun surat yang sifatnya berupa penetapan²⁵ dari pihak pengadilan (Pengadilan Agama).

Sebagai bagian dari teknik pengumpulan data primer, observasi juga menjadi salah satu bagian dari teknik pengumpulan data pada penelitian kompromi dalam kewarisan ini. Karena dengan melakukan observasi, peneliti dapat mengamati objek penelitian dengan lebih cermat dan detail, yang kemudian dituangkan ke dalam bahasa verbal.

Sebagaimana dikutip Sugiyono, Marshall menyatakan: “Through observation, the researcher learn about behavior and the meaning attached to those behavior.” Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu

²⁴ Kelebihan studi ini, untuk subjek penelitian yang sulit. Karena tidak langsung kepada subjek, maka data yang diperlukan tidak terpengaruh oleh kehadiran peneliti, menjangkau jauh ke masa lalu (*longitudinal*) sangat dimungkinkan untuk mengambil sampel yang lebih besar karena biaya yang diperlukan relatif kecil. Kekurangannya, dokumen yang dibuat tidak untuk keperluan penelitian, tersedia secara selektif, tidak semua dokumen dipelihara untuk dapat dibaca ulang oleh orang lain. Tidak lengkap, karena tujuan penulisan dokumen berbeda dengan tujuan penelitian. Format yang tidak baku, sejalan dengan maksud dan tujuan penulisan dokumen yang berbeda dengan tujuan penelitian, maka formatnya juga bermacam-macam sehingga bisa mempersulit pengumpulan data.

²⁵ Produk hukum pengadilan terhadap perkara yang diajukan. Karena kasus waris yang diajukan sifatnya hanya permohonan, bukan gugatan.

proses yang tersusun dari pelbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting, adalah proses pengamatan dan ingatan.²⁶

Melalui teknik observasi yang digunakan dalam penelitian ini, untuk menggali data dari sumber yang berupa peristiwa, perilaku, tempat atau lokasi, dan benda serta rekaman gambar, maka observasi peneliti lakukan secara langsung dan tidak langsung).²⁷ Sebagai *participatory observer*, peneliti (diantaranya) telah mengamati acara ritual arwahan dengan catatan sejumlah biaya (ongkos) yang diambil dari harta milik pewaris (si mayit).

Dalam musyawarah keluarga terkait penyelesaian untuk membagi warisan tersebut, ada (diantara keluarga) para waris yang “terkesan” enggan untuk menyelesaikannya. Karena menurut mereka harta peninggalan milik pewaris (yang diperoleh dari warisan orang tua) itu, suami pewaris tidak berhak mendapat bagian. Sehingga menurut mereka kami harus menanyakan dulu kepada “tuan guru” yang selama ini menjadi tempat kami bertanya dalam kegiatan pengajian agama.²⁸

Adapun yang berhubungan dengan observasi tidak langsung atau non partisipan (*non-participatory observation*), yang dalam hal ini peneliti tidak ikut serta dalam kegiatan, hanya berperan sebagai pengamat,²⁹ adalah dalam masalah penyelesaian harta warisan seorang laki-laki yang meninggal

²⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian ...*, 2007, h. 226.

²⁷ Sutopo H.B. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Surakarta: Universitas Negeri Sebelas Maret, 2006), h.75.

²⁸ Masih banyak lagi contoh lainnya, berhubungan dengan observasi langsung yang penulis lakukan dalam penelitian ini (lihat bab laporan hasil penelitian).

²⁹ Sukmadinata dan Nana Syaodih, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), h. 220.

dunia tanpa memiliki anak, pasangan hidup, dan kedua orang tua, kecuali saudara kandung saja (laki-laki dan perempuan).

Pada masalah ini, peneliti hanya mendengar saja informasi dari saudara pewaris, bahwa ketika mereka merundingkan ingin menyelesaikan pembagian harta warisan saudara laki-lakinya tersebut. Namun dalam perundingan (sesama saudara perempuan) itu, salah seorang saudara mereka justru terkesan “marah” dengan mengatakan bahwa “uang warisan” itu akan digunakan untuk kegiatan arwahan almarhum, dan akan dibelikan barang untuk disumbangkan bagi rehab masjid, yang pahalanya akan dihadiahkan untuk almarhum.

Pada masalah ini, semua ahli waris juga tidak mengetahui secara pasti berapa keseluruhan harta peninggalan pewaris, karena pada saat kematian, semua uang milik pewaris (hasil dari penjualan tanah warisan) oleh adik laki-lakinya diserahkan kepada salah seorang saudara perempuan tersebut (adik pewaris).

Agar observasi (*observation*) atau pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung sifatnya efektif, maka peneliti melengkapinya dengan format atau blanko pengamatan sebagai instrument penelitian. Format disusun berisi item-item tentang kejadian atau tingkah laku, sikap, dan ungkapan-ungkapan (kalimat) yang diekspresikan masyarakat ketika menyampaikan tanggapan atau responnya atas kenyataan yang dirasakan.³⁰

Blanko pengamatan tersebut peneliti susun dalam bentuk contoh berikut:

³⁰ Suharsimi Arikunto, *Manajemen ...*, h. 229.

Masalah Kewarisan	Hari/Tanggal	Catatan
Misal, Ritual Arwahan		Ritual arwahan (“maniga hari”) pada sore hari, sajian (makanan) dipesan pada warung makan oleh adik perempuan pewaris. Pembiayaan sementara dibayar oleh adik pewaris tersebut, kemudian di ambil (sebagai utang) kepada suami pewaris. Ritual ini terus dilakukan sampai haulan.
Penundaan Pembagian Harta Warisan		Perilaku (sikap) sebagian ahli waris yang tidak mau diajak untuk menyelesaikan pembagian, karena menurutnya “rumah warisan” itu kalau dibagi, kasihan pada saudara laki-laki yang sampai saat ini masih menempati rumah tersebut. Padahal ia lah yang merawat rumah tersebut (memperbaiki), sehingga masih bisa ditempati sampai sekarang.
Hibah Wasiat		Surat Wasiat yang diketahui dan juga ditanda tangani juga oleh ketua RT setempat. Berisi semacam wasiat tentang pemberian harta (rumah, kendaraan) milik pewasiat kepada tiga orang anak perempuan mereka yang masih belum menikah. Isinya menunjukkan bahwa perpindahan kepemilikan kepada anak-anaknya tersebut, terjadi bila mereka (suami istri) sudah meninggal dunia.
“Harta warisan yang tidak diwariskan”		Sertifikat rumah atas nama istri diserahkan suami pewaris kepada salah seorang saudara perempuan pewaris, karena “disebut-sebut” sebagai bagian harta bawaan yang harus diserahkan kepada saudara pewaris (suami tidak berhak). Padahal pada saat pembayaran angsuran rumah tersebut, suami juga pernah ikut serta “menambahiakan”.
<p>dan seterusnya ...</p> <p>Hasil catatan yang menjadi bagian data ini, penulis laporkan pada sajian (paparan) data dalam bab khususnya.</p>		

Adapun yang berhubungan dengan teknik pengumpulan data melalui kuesioner, peneliti hanya menyampaikan semacam angket terkait respon masyarakat mengenai isu keadilan gender dalam penyelesaian kasus kewarisan yang memberlakukan formulasi bagian “dua kali lipat (2 : 1) untuk ahli waris laki-laki dan perempuan.”³¹

Melalui *google form* yang disampaikan, terdapat 12 tanggapan yang telah peneliti terima, yaitu (per tanggal 30 Juni 2020). Mereka terdiri dari pengurus MUI, akademisi, praktisi, guru/*ustadz faraidh*, psikolog, dan sosiolog. Adapun link kuesioner tersebut adalah <https://forms/g/e/kA2AeTA2M9b7qUKR9>.³² Peneliti telah mensharekan melalui WhatsApp pribadi dan WAG sosiolog. Kuesioner tersebut memuat pertanyaan penelitian seperti berikut:

1. Alamat email, nama, usia, jenis kelamin, status, profesi, alamat lengkap, dan nomor HP/WhatsApp.
2. Dalam kasus pembagian warisan seorang anak yang meninggal, dan ia meninggalkan ahli waris kedua orang tua, dan pasangan hidupnya (suami/istri). Secara hukum Islam, suami mendapat bagian 1/2, ibu 1/3 dan bapak sisanya 1/6. Jika diilustrasikan harta warisannya sejumlah 6 juta rupiah, maka suami mendapat 3 juta, ibu 2 juta, bapak 1 juta (sisanya). Kenyataan ini menunjukkan bahwa bagian

³¹ Kuesioner ini disampaikan pada saat yang bersamaan dengan pengumpulan data penelitian tahun 2020.

³² Sebenarnya informasi ini merupakan data penelitian (peneliti) tahun 2020. Namun karena sifatnya berupa respon masyarakat terkait isu keadilan gender yang juga terkait dengan tulisan ini, maka peneliti menjadikannya sebagai tambahan informasi untuk analisis terkait praktik masyarakat yang memberikan bagian yang sama antara ahli waris laki-laki dan perempuan.

ibu lebih banyak daripada bapak. Jika seandainya ahli hukum Islam berpendapat bagiannya itu dibalik (bapak yang seharusnya dapat 2 juta, dan ibu 1 juta), karena laki-laki harus mendapat dua kali lipat sebagaimana ayat waris, maka bagaimanakah tanggapan bapak/ibu jika dihubungkan dengan isu keadilan gender sekarang ini?.

3. Dalam kasus kewarisan “Kakek Bersama Saudara,” maka kakek dianggap seperti saudara laki-laki yang harus mendapat dua kali lipat dari saudara perempuan. Jika dalam kasus tertentu, saudara perempuan yang tadinya mendapat bagian $\frac{1}{2}$ harta warisan, harus diubah (terbalik) menjadi separonya bagian kakek, maka bagaimana tanggapan bapak/ibu terkait ini di tengah isu keadilan gender seperti sekarang ini?.
4. Suatu kasus kewarisan, yang ahli warisnya terdiri dari: Suami, ibu, 1 orang saudara laki-laki kandung, dan 2 orang saudara perempuan seibu. Maka dalam hukum waris Islam, suami mendapat setengah ($\frac{1}{2}$), sedang ibu seperenam ($\frac{1}{6}$), dua saudara perempuan seibu $\frac{1}{3}$, dan saudara laki-laki kandung statusnya adalah penerima sisa. Kebetulan $\frac{1}{2} + \frac{1}{6} + \frac{1}{3} = \frac{6}{6} = 1$. Pembagian tidak menyisakan lagi bagian untuk saudara laki-laki kandung. Maka ia pun tidak mendapat bagian apa-apa. Terkait ini, bagaimana kira-kira solusinya menurut bapak/ibu, sebab saudara laki-laki kandung tidak dapat bagian apa-apa. Padahal dia laki-laki, sedang saudara perempuan seibu saja mendapat $\frac{1}{3}$ bagian harta yang ditinggalkan pewaris.

E. Analisis Data

Satu tahapan paling penting dalam proses penelitian ini adalah analisis. Sesudah informasi yang sifatnya data ini berhasil diperoleh (sesuai tekniknya), hasil (temuan) penelitian diurai secara deskriptif-kualitatif. Yaitu dipaparkan secara lengkap dan sistematis terkait kompromi dalam kewarisan yang memiliki beberapa varian “cara-cara penyelesaian” pada masyarakat Banjar Kalimantan Selatan.

Data processing (pengolahan data), merupakan tahapan awal untuk peneliti melakukan analisis selanjutnya. Sejumlah kegiatan yang merupakan pendahuluan (pra analisis data) yang peneliti lakukan adalah proses editing, interpretasi, dan matrikasi. Secara teknis dapat dijelaskan sebagai berikut:

Data yang sudah dikumpulkan, kemudian dilakukan pengecekan (secara seksama) terkait kelengkapannya. Sehingga peneliti mengetahui mengenai informasi yang diperoleh tersebut, apakah sudah sesuai atau tidak dengan fokus penelitian yang telah dirumuskan.

Jika memang diperlukan, data dijelaskan dalam bentuk uraian yang menggambarkan maksud “apa adanya” sesuai informasi dan hasil observasi yang diperoleh. Semuanya disusun berdasarkan point-point rumusan supaya dapat diklasifikasikan mana bagian yang sifatnya deskripsi dari kompromi kewarisan, dan mana bagian yang sifatnya menunjuk kepada makna di balik kompromi waris mewarisi tersebut.

Untuk memudahkan pemahaman terkait hasil temuan, utamanya yang berhubungan dengan kasus kewarisan seperti penundaan pembagian

warisan, peneliti kemudian membuat semacam tabel waris dalam bentuk matrik kasus. Begitu juga ketika melakukan tahapan berikutnya (analisis).

Analisis data, merupakan hasil diskusi antara temuan hasil penelitian dengan landasan teori yang telah disusun pada bab sebelumnya. Sesuai dengan jenis dan pendekatan penelitian ini, data dianalisis³³ secara objektif untuk menarik suatu simpulan yang argumentatif.³⁴ Sehingga tema penelitian ini akan tampak persesuaian tidaknya dengan konsep *farâidh* yang menjadi landasan hukumnya.

Dari sini juga dapat diketahui, dan kemudian disusun rekomendasi terkait langkah dan jalan keluar terbaik untuk sebuah upaya mewujudkan solusi penyelesaian pembagian harta warisan dalam bentuk kompromi yang menjadi terapan di masyarakat. Namun tetap memperhatikan batas-batas yang menjadi rambu hukum waris Islam. Karena ini menjadi kewajiban bagi setiap pribadi muslim.

Temuan teori baru terkait hasil penelitian yang berhubungan dengan hakikat kompromi kewarisan atau waris mewarisi pada masyarakat Banjar Kalimantan Selatan dengan titik persinggungannya ini, terhubung dengan

³³ Analisis kualitatif, yang dinyatakan dalam sebuah predikat yang menunjuk pada pernyataan keadaan, ukuran kualitas. Lihat Suharsimi Arikunto, *Manajemen ...*, 2009), h. 269.

³⁴ Penelitian hukum, baik menggunakan pendekatan normatif atau sosiologis yang sifatnya interdisipliner, multidisipliner dan atau transdisipliner, tetap titik tolaknya berasal dari ilmu hukum, sehingga pada akhir jawaban permasalahannya, adalah menghasilkan suatu simpulan yang bersifat yuridis-normatif. Zulfi Diane Zaini, "Implementasi Pendekatan Yuridis Normatif dan Pendekatan Normatif Sosiologis Dalam Penelitian Ilmu Hukum." *Jurnal Pranata Hukum*, Vol. 6, No. 2, 31 Juli 2011.

tradisi dan moto yang menjadi semboyan, atau pedoman, atau prinsip yang dipegangi oleh masyarakat Banjar.

Sambil menghubungkannya dengan konsep *farâidh* terkait deskripsi dari kompromi dalam kewarisan pada masyarakat Banjar dengan upaya mengetahui makna di baliknya, paling tidak akan bisa dipahami bahwa apa yang terjadi (kenyataan) di lapangan melalui varian-varian penyelesaian, akan dapat diketahui apakah hikmah dan tujuan pembagian warisan dalam Islam itu sudah tercapai atautkah sebaliknya tidak.

F. Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data, pada dasarnya merupakan salah satu unsur yang tidak terpisahkan dari rangkaian kegiatan sebuah penelitian. Selain itu juga digunakan untuk menyanggah balik terhadap apa yang sering dituduhkan kepada penelitian kualitatif, bahwa penelitian jenis ini dikatakan “tidak ilmiah.”³⁵

Sebagai bukti bahwa penelitian ini dilakukan benar-benar secara ilmiah, sekaligus untuk menguji hasil data yang telah diperoleh, maka uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif (hukum empiris atau sosiologis) terkait fenomena kewarisan pada masyarakat Banjar Kalimantan Selatan ini, adalah meliputi empat alat uji berikut: *Uji Credibility*, *Transferability*, *Dependability*, dan *Confirmability*.³⁶

³⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), h. 320.

³⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R & D* (Bandung: Elfabeta, 2007), h. 270.

Untuk bisa dipertanggungjawabkan sebagai sebuah penelitian ilmiah, secara aplikatif dapat peneliti jelaskan alat-alat uji tersebut:

1. *Credibility*

Uji kredibilitas atau uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian yang disajikan pada bab laporan hasil penelitian, peneliti lakukan dengan berbagai upaya seperti:³⁷

- a. Perpanjangan pengamatan, ini dimaksudkan dengan panjangnya waktu pengamatan yang telah dilakukan. Peneliti berulang kali kembali ke lapangan (lokasi penelitian) melakukan observasi dan wawancara mendalam dengan informan (yang berhasil ditemui) yang menjadi sumber data. Termasuk narasumber atau sumber data baru. Dengan cara ini komunikasi antara peneliti dengan sumber semakin terjalin, lebih akrab, sangat terbuka, karena sudah saling timbul rasa kepercayaan, sehingga informasi yang diperoleh pun semakin banyak dan lengkap. Tidak jarang informan datang ke rumah peneliti untuk menceritakan latar permasalahan kewarisan pada keluarga mereka. Perpanjangan pengamatan ini tentunya hanya difokuskan pada pengujian terhadap data yang telah diperoleh saja. Pengecekan kembali data ke lapangan dimaksudkan, adalah untuk memastikan kebenaran atau tidaknya, dan ada tidaknya perubahan atautkah masih tetap.

³⁷ Keseluruhan alat-alat uji yang dijelaskan di bawah ini, dikaitkan dengan penelitian yang telah penulis lakukan, secara teknis (operasional) dapat dilihat pada masing-masing *footnote* tulisan.

Jika pengecekan ini, hasil datanya bisa dipertanggungjawabkan (sudah benar), maka berarti *kredibel*, dan waktu pengamatan pun peneliti cukupkan (bisa diakhiri).³⁸

b. Meningkatkan kecermatan dalam penelitian

Upaya ini tentu saja menjadi keharusan peneliti untuk secara tekun, cermat, dan berkelanjutan. Sehingga kepastian data dan urutan kronologis peristiwa dapat dicatat dengan baik/sistematis. Untuk mengecek hasil data yang telah diperoleh, apakah sudah benar-benar terkumpul, kemudian sudahkah dibuat (disajikan) secara benar atau masih belum, maka meningkatkan kecermatan dalam tahapan kegiatan ini, sudah tentu menjadi “wajib.” Dalam konteks ini, peneliti (secara tekun), membaca kembali berbagai sumber referensi, literature/buku, hasil penelitian terdahulu, dan dokumen-dokumen terkait, sebagai pembanding terhadap data (hasil penelitian) yang telah diperoleh. Dengan cara seperti ini, peneliti yakin bahwa penyusunan dan pembuatan laporan akan semakin baik (berkualitas).³⁹

c. *Triangulasi*

³⁸ Seperti pada masalah kewarisan di Kabupaten Hulu Sungai Utara, dari beberapa kali pengamatan yang peneliti lakukan, informan tampaknya “tidak konsisten” dalam memberikan informasi atau bukti yang meyakinkan. Narasumber lain pun merasa sangat sulit dalam memberikan keterangannya, karena yang bersangkutan tampaknya tidak mau lagi membahas masalah tersebut.

³⁹ Atas dasar beberapa hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, yang semuanya juga terkait masalah kewarisan ini, maka tentu saja meningkatkan kecermatan ini lebih diarahkan pada sesuatu upaya “jangan sampai” hasilnya sama saja dengan penelitian-penelitian terdahulu, tidak bisa dibedakan sesuatu “kebaruannya.” Utamanya dengan penelitian tahun 2019, yang temanya mirip sekali, yaitu Praktik Penyelesaian Harta Warisan Pada Masyarakat Banjar.”

Triangulasi, dalam pengujian kredibilitas ini, diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai waktu. Sehingga dikenal kemudian dengan beberapa istilah seperti: *triangulasi sumber*, *triangulasi teknik*, dan *triangulasi waktu*.⁴⁰

1) *Triangulasi Sumber*

Untuk menguji kredibilitas data dilakukan cara pengecekan data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Data yang telah diperoleh, dianalisis sehingga menghasilkan suatu simpulan yang argumentatif.⁴¹

2) *Triangulasi Teknik*

Uji kredibilitas data di sini, dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya untuk mengecek data bisa melalui wawancara, observasi, atau dokumentasi. Jika dengan teknik pengujian tersebut, hasil datanya berbeda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan untuk memastikan data mana yang dianggap benar.⁴²

⁴⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif ...*, 2007, h.273.

⁴¹ Sebagaimana halnya dengan praktik ritual arwahan di kabupaten Banjar, peneliti mendengar langsung dari suami pewaris (Ant.), bahwa biaya itu ia ambilkan dari uang pewaris yang ada, karena saudara perempuan pewaris sendiri ada menyampaikan catatan pengeluaran (biaya arwahan) tersebut kepada suami pewaris untuk. Waktu itu adalah arwahan “manjuh hari.”

⁴² Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif ...*, 2007, h. 274. Terkait ini, masalah ahli waris pengganti di kabupaten Hulu Sungai Tengah, Fat. selaku informan menyatakan (melalui wawancara langsung di rumah peneliti), bahwa “acil, marjanya” (paman dan bibinya) nanti akan memberi mereka Fat. bersaudara dengan “sapambari haja.” Tetapi ketika informasi melalui chat yang ditulisnya sendiri, justru ada hitungan bagian warisan yang diberikan untuk ibunya yang meninggal lebih dahulu dari pewaris (kakeknya), sebesar bagian anak perempuan pewaris, dan itu oleh Fat. sendiri dinyatakan “hitungan dari keluarganya” dengan menggunakan aplikasi perhitungan waris melalui google.

3) *Triangulasi Waktu*

Maksudnya adalah, pengecekan data hasil penelitian yang telah diperoleh melalui teknik pengumpulan data (seperti wawancara) dengan waktu yang berbeda. Teknik seperti ini peneliti lakukan untuk mengetahui apakah dengan situasi waktu (kondisi/keadaan) yang berbeda akan mempengaruhi terhadap informasi yang sudah diberikan sebelumnya dalam waktu yang lain. Ataukah dengan situasi yang berbeda ini, justru datanya akan menampakkan kesamaan. Karena bisa jadi informasi yang diberikan narasumber (informan) akan terpengaruh dengan perasaan. Informasi/data akan lebih valid ketika “suasana hati” narasumber lagi gembira. Sebaliknya bila informasi itu diberikan pada saat informan sedang dalam keadaan “sedih, galau” karena akibat berbagai faktor (alasan) yang melatarbelakanginya. Dalam konteks *triangulasi waktu* ini, maka ketika nara sumber memberikan data yang lebih valid, tentu saja hasilnya juga akan lebih *kredibel*. Begitu juga dengan teknik pengumpulan data lainnya seperti pengamatan yang dilakukan dalam waktu yang berbeda. Jika hasil uji ini menunjukkan informasi yang berbeda, maka observasi bisa dilakukan secara berulang untuk mendapat kepastiannya.⁴³

⁴³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif ...*, 2007, h. 274. Sama halnya dengan masalah hibah orang tua kepada anak perempuan di kabupaten Balangan, sejak pertama kali informasi terkait adanya hibah orang tuanya terhadap tiga anak perempuan, yaitu tahun 2018 melalui seorang nara sumber, sampai tahun 2020 (bulan Juli dan September) tidak ada informasi yang berbeda. Oleh Mas.

d. Analisis Kasus Negatif

Upaya analisis kasus negatif, ini adalah berupa pencarian data yang berbeda atau berlawanan dengan data yang telah ditemukan. Bila tidak ada lagi data yang berbeda atau bertentangan dengan temuan, maka penelitian mungkin akan mengubah temuannya.⁴⁴

e. Menggunakan Bahan Referensi

Referensi dalam teknik ini, adalah pendukung untuk verifikasi data yang telah ditemukan peneliti. Dalam laporan penelitian ini, data-data yang dikemukakan, peneliti lengkapi dengan foto-foto atau dokumen autentik, sehingga menjadi lebih dapat dipercaya (dapat dilihat pada bagian lampiran) penelitian ini.⁴⁵

f. Mengadakan *Membercheck*

Diadakannya *membercheck* ini, dengan tujuan untuk mengetahui ada tidaknya kesesuaian data yang diperoleh dengan apa yang diberikan oleh pemberi data, agar informasi yang diperoleh dan

diakui bahwa saudara perempuan bapanya sampai saat ini masih hidup, dan pemberian orang tua itu dianggap sebagai bentuk “syukur” karena kebetulan ayahnya menikah lagi sepeninggal ibunya.

⁴⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif ...*, 2007, h. 275. Pada varian harta bawaan yang tidak diwariskan, informasi salah seorang waris (saudara laki-laki pewaris) menyatakan bahwa: *Ustâdz* di pengajian kami menyampaikan kalau bagian harta yang diperoleh dari mendapat warisan dari orang tua tersebut, suami tidak berhak dapat bagian juga. Tetapi ketika *ustâdz* tersebut dihadirkan pada saat musyawarah penyelesaian pembagian harta warisan tersebut (mediasi), peneliti justru mendengar langsung keterangan yang berlawanan dari keterangan informan tersebut.

⁴⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif ...*, 2007, h. 275. Diantaranya seperti, dokumen penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama Banjarmasin yang di dalamnya termasuk anak angkat pewaris yang telah dibuatkan akte kelahirannya dengan menggunakan nama “bin” ayah angkatnya.

yang ditulis dalam laporan hasil penelitian sesuai dengan apa yang dimaksud oleh sumber data atau informan.⁴⁶

2. *Transferability*

Transferability merupakan logika berpikir, atau pun kekuatan hukum karena menunjukkan kesahihan (benar) sesuai bahan bukti eksternal dalam penelitian kualitatif.⁴⁷ Keabsahan eksternal ini mengacu pada seberapa jauh hasil penelitian dapat digeneralisasikan pada kasus lain. Walaupun dalam penelitian kualitatif memiliki sifat tidak ada simpulan yang pasti, dapat dikatakan memiliki keabsahan eksternal terhadap kasus-kasus lain selama kasus tersebut memiliki konteks yang sama.

3. *Dependability*

Proses penelitian yang sama dan dilakukan oleh orang lain terkait kompromi kewarisan seperti yang terjadi pada masyarakat Banjar Kalimantan Selatan ini, pada dasarnya merupakan penelitian yang reliabilitas. Karena beberapa percobaan yang telah dilakukan selalu mendapatkan hasil yang sama. Pengujian *dependability* dilakukan dengan cara melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Dalam proses pengujian ini, dosen pembimbing dalam penelitian ini, adalah orang yang tentu saja independen untuk memeriksa

⁴⁶ Seperti pada masalah hibah orang tua kepada anak perempuan di kabupaten Balangan. Keterangan salah seorang anak *wahib* tentang hibah orang tuanya, disandingkan dengan surat keterangan hibah yang telah dibuat *wahib* dengan anak-anak perempuannya.

⁴⁷ Baca Beni Ahmad Saebani, *Pedoman Aplikatif Metode Penelitian Dalam Penyusunan Karya Ilmiah, Skripsi, Tesis, dan Disertasi* (Bandung: Pustaka Setia, 2017), h. 175, menyebutnya dengan istilah keabsahan eksternal (*Eksternal Validity*).

keseluruhan aktivitas yang peneliti lakukan. Baik diawali pada saat peneliti menentukan masalah (layak/problematis tidaknya), ke lokasi penelitian, pemilihan sumber data, sampai pada tahap pelaksanaan, analisis data, termasuk melakukan pengujian keabsahan data, bahkan sampai pada proses pembuatan laporan hasil pengamatan (observasi). Persetujuan pembimbing dalam konteks penelitian ini, menjadi bukti bahwa uji *dependability* sudah dapat dinyatakan “lolos.”

4. *Confirmability*

Confirmability adalah bentuk pengujian penelitian kualitatif secara objektif. Suatu penelitian dapat disebut objektif, jika hasil penelitian telah disepakati oleh banyak orang. Berarti alat uji ini, akan menilai sebuah penelitian melalui proses yang telah dilakukan peneliti. Jika hasilnya sudah sesuai dengan fungsi penelitian dengan keseluruhan prosesnya, maka penelitian sudah memenuhi standar *confirmability*. Keabsahan data merupakan sinkronisasi data yang telah diperoleh peneliti dengan data yang ada /terjadi pada objek penelitian, sehingga validitas data yang telah dilaporkan dapat dipertanggungjawabkan. Keseluruhan rangkaian kegiatan “pengujian” ini, sekaligus menjadi bukti bahwa penelitian kualitatif yang dilakukan bernilai ilmiah.⁴⁸

⁴⁸ Menghapus tuduhan atau anggapan bahwa penelitian kualitatif itu “tidak ilmiah.”